



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 28/UN7.F4/HK/V/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN PENGISIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi telah habis masa jabatan pada tanggal 2 Agustus 2024, maka perlu mengangkat pejabat yang baru;

b. bahwa untuk proses pengisian Jabatan Tugas Tambahan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaringan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaringan;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 15. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN PENGISIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penjaringan Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Ketua Dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2024-2029.
- KEDUA : Tim Penjaringan Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2024-2029 bertugas:

- a. Menetapkan jadwal kegiatan pengisian;
- b. Mendata dosen yang memenuhi kriteria persyaratan umum dan khusus;
- c. Memberikan informasi lengkap kepada dosen yang memenuhi kriteria untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua Program Studi Dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. Menerima pendaftaran;
- e. Menyusun daftar bakal calon;
- f. Melakukan penyaringan bakal calon untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua senat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 28/UN7.F4/HK/V/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN PENGISIAN
JABATAN TUGAS TAMBAHAN KETUA DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI GIZI
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM :

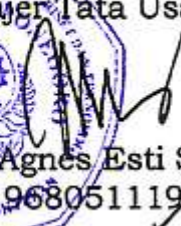
No	Nama, NIP	Jabatan
1.	Gemala Anjani, SP.,M.Si., Ph.D.	Ketua
2.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi	Anggota
3.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz., M.Gz.	Anggota
4.	Angga Rizqiawan, S.Gz, M.Si	Anggota
5.	Lilis Wijayanti, S.Gz., M.Gz.	Anggota

Semarang, 20 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

